

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PATRIOT SEMBILAN SEMBILAN

Nomor : -3.-

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 22-12-2025 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh lima), Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 (enam Oktober duaribu duapuluh tiga) Nomor

AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 24-03-1987 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngipang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan/Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3312042403870001.

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara berada di Kabupaten Garut.

2. Tuan **YADI SURYADI**, lahir di Garut, pada tanggal 17-06-1984 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukagalih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205051706840005.

Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----
identitas yang ditunjukkan kepada saya, Notaris. -----
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ----
kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan, -----
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, --
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ---
suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -----
untuk selanjutnya disebut dengan ("**Anggaran Dasar**") -----
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. PATRIOT SEMBILAN SEMBILAN** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----
Kabupaten Garut. -----

2. dan untuk pertama kalinya berkedudukan serta -----

berkantor di Jalan Merdeka Nomor 271 Gang Sukaasih ----
1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/ ----
Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten ----
Garut 44151. -----

3. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. **Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam** -----

bidang: -----

a. **Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi** -----
Trailer. -----

b. **Angkutan Bus;** -----

- c. **Angkutan Darat Bukan Bus;** -----
 - d. **Perdagangan Mobil;** -----
 - e. **Reparasi dan Perawatan Mobil;** -----
 - f. **Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;** -----
 - g. **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)** -----
Atau Kontrak; -----
 - h. **Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;** -----
 - i. **Aktivitas Penunjang Angkutan;** -----
 - j. **Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan** -----
Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa -----
Penyelenggara Event Khusus; -----
 - k. **Perdagangan Besar Farmasi, Obat, Dan Kosmetik.** -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ---
- a. Melakukan usaha-usaha di bidang **Industri** -----
Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer, -----
meliputi antara lain : -----
- **(29200) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor** -----
Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer -----
dan Semi Trailer, Kelompok ini mencakup usaha ----
pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri -----
kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi -----
bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan -----
penumpang, dan kendaraan bermotor untuk -----
penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan ----
dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, ----
semi trailer dan bagian bagiannya. -----
 - b. Melakukan usaha-usaha di bidang **Angkutan Bus,** -----
meliputi antara lain : -----
- **(49211) Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi** -----
(AKAP), Kelompok ini mencakup usaha -----
pengangkutan dengan menggunakan kendaraan -----
bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, -----
sedang, dan/atau kecil berdasarkan jadwal -----
tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan. ---
- **(49221) Angkutan Bus Pariwisata,** Kelompok ini ----

- mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan -----
menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan ---
pariwisata atau keperluan lain di luar -----
pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk ---
keperluan perjalanan wisata perorangan atau -----
kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, -----
sedang, besar, maxi, tempel, dan Tingkat. -----
- **(49229) Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek** -----
- Lainnya**, Kelompok ini mencakup angkutan darat ----
bus tidak dalam trayek, selain angkutan bus -----
pariwisata, seperti angkutan bus carter, -----
ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya. -----
- c. Melakukan usaha-usaha di bidang **Angkutan Darat** -----
- Bukan Bus**, meliputi antara lain : -----
- **(49412) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi** -----
- (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek**, Kelompok ini ----
mencakup usaha pengangkutan orang dengan -----
menggunakan kendaraan bermotor bukan bus -----
dengan jadwal dan dalam trayek AKDP yang -----
ditetapkan. -----
- d. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----
- Mobil**, meliputi antara lain : -----
- **(45102) Perdagangan Besar Mobil Bekas**, -----
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ----
mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti -----
ambulans, karavan, mikrobus, pemadam -----
kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, -----
semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut ---
bermotor lainnya. -----
- e. Melakukan usaha-usaha di bidang **Reparasi dan** -----
- Perawatan Mobil** meliputi antara lain : -----
- **(45201) Reparasi Mobil**, Kelompok ini mencakup ----
usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti -----
reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi ----
sistem injeksi elektronik, servis regular, -----
reparasi badan mobil, reparasi bagian -----

kendaraan bermotor, penyemprotan dan -----
pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan -----
reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. -----
Termasuk reparasi, pemasangan atau -----
penggantian ban dan pipa, perawatan anti -----
karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang -----
bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha -----
perawatan lainnya. -----

f. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan suku** ---

cadang dan aksesoris mobil meliputi antara lain : ---

- **(45301) Perdagangan Besar Suku Cadang Dan** -----

Aksesoris Mobil, Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar berbagai suku cadang, -----
komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari ---
perdagangannya, seperti karet ban dan ban -----
dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan ---
lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -----

g. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----

Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak -----

meliputi antara lain : -----

- **(46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas** -----

Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kelompok ini mencakup ---
usaha agen yang menerima komisi, perantara -----
(makelar), pelelangan, dan pedagang besar -----
lainnya yang memperdagangkan barang-barang di ----
dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. ---
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker -----
barang dan seluruh perdagangan besar lainnya -----
yang menjual atas nama dan tanggungan pihak -----
lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan -----
dan pembelian bersama atau melakukan transaksi ---
atas nama perusahaan, termasuk melalui -----
internet; dan agen yang terlibat dalam -----
perdagangan seperti bahan baku pertanian, -----
binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang ----
setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, -----

logam dan industri kimia, termasuk pupuk; -----
makanan, minuman dan tembakau; tekstil, -----
pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; ---
kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk --
mesin kantor dan komputer, perlengkapan -----
industri, kapal, pesawat; furnitur, barang -----
keperluan rumah tangga dan perangkat keras; -----
kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; -----
agen komisi zat radioaktif dan pembangkit -----
radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar ----
lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan -----
perdagangan besar mobil dan sepeda motor, -----
dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

| h. Melakukan usaha-usaha di bidang **Penyediaan Jasa** ----

| **Boga Periode Tertentu**, meliputi antara lain : -----

| - **(56290) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu**, ---

| Kelompok ini mencakup kegiatan yang -----
menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa -----
penyediaan makanan atas dasar kontrak -----
perjanjian dengan pelanggan, untuk periode -----
waktu tertentu. Kegiatannya mencakup -----
kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya -----
untuk perusahaan transportasi), jasa katering ----
berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga -----
dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau -----
kafeteria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, ---
rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi ----
atau jasa katering yang melayani rumah tangga. ---
Termasuk dalam kelompok ini jasa katering -----
Industri yang melayani jangka panjang tempat -----
pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah -----
sakit, jasa angkutan. -----

| i. Melakukan usaha-usaha di bidang **Aktivitas** -----

| **Penunjang Angkutan**, meliputi antara lain: -----

| - **(52295) Angkutan Multimoda**, Kelompok ini -----

| mencakup angkutan barang dengan menggunakan -----

paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang -----
berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai -----
dokumen angkutan multimoda dari satu tempat -----
diterimanya barang oleh badan usaha angkutan -----
multimoda ke suatu tempat yang ditentukan -----
untuk penyerahan barang kepada penerima barang ---
angkutan multimoda. Badan usaha angkutan -----
multimoda tidak semata-mata memberikan layanan ---
angkutan barang dari tempat asal sampai ke -----
tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan -----
berupa jasa pengurusan transportasi (freight -----
forwarding), jasa pergudangan, jasa -----
konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, -----
serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan -----
multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. ----

| j. Melakukan usaha-usaha di bidang **Jasa** -----

Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, -----
Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event ----
Khusus, meliputi antara lain : -----

- **(82302) Jasa Penyelenggara Event Khusus** -----
(Special Event), Kelompok ini mencakup -----
kegiatan penyelenggara event khusus yang -----
melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event ---
khusus, baik atas dasar permintaan client -----
mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui -----
acara yang diadakan, maupun event khusus yang ----
dirancang sendiri, dimulai dari proses -----
pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, -----
eksekusi hingga rangkaian acara selesai. -----
Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang -----
dicakup kelompok ini adalah festival, -----
karnaval, event olahraga, event musik, event ----
budaya, event personal dan acara sejenisnya. ----

| k. Melakukan usaha-usaha di bidang **Perdagangan** -----

Besar Farmasi, Obat, Dan Kosmetik, meliputi -----
antara lain: -----

/(46441) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk -----
Manusia, Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan ---
rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen ---
kesehatan untuk manusia. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** ---
(satu milyar rupiah) terbagi atas **10.000 (sepuluh** -----
ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).** -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor sejumlah **5.000 (lima ribu)** lembar saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh -----
para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan -----
sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ---
penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak ----
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang -----
mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham -----
yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham -----
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari ----
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa -----
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham adalah Warga Negara Indonesia/atau badan -----
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk -----
setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----
kurangnya : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang -----
Komisaris. -----
- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----
- **Pasal 6** -----
1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ---
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah ---

- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai -----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan -----
surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan -----
disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ----
untuk tiap peristiwa khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ----
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----
saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham yang lain dengan menyebutkan harga ----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----

- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ---
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----
yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan ----
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ----
RUPS adalah: -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS Luar Biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa -----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; --
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----
serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----
kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ---
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----
RUPS diadakan. -----

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua -----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda -----
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----

5. RUPS dipimpin oleh Direktur. -----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Direksi. -----

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh -----
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin ---
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ----

yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ---
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan ---
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, -----
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -----
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi ---
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -----

oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ---
Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ---
pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----

serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu : -----
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih ----
| anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---
| anggota Dewan Komisaris; atau -----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar -----
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur, dalam hal -----
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi -----
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi -----
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu ----
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
| berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. ---
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
| mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
| (satu) suara untuk setiaanggota Direksi lain -----
| yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
| dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, -----
| sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
| dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
| menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
| hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
| tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----
| ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ---
| suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ---
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih -----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi ---
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota -----
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan ----
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ---
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan -----
sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan ----
alasan. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil ----

- setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri dalam RUPS. -----
- | 8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 -----
dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai -----
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal -----
91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----
diberitahu terlebih dahulu tentang rencana -----
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk -----
membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.--
- | 9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal -----
yang bersangkutan tidak keberatan atas -----
pemberhentian tersebut. -----
- | 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ---
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

- | 1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan -----
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam ---
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan ---
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
- | 2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap -----
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan ----

oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk ---
sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris ---
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ----
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -----
antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -----
Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis ----
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku -----
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ---
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku -----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini ----
dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ---
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----

RUPS Tahunan. -----
 ----- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM** -----
 ----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----
 ----- **Pasal 18** -----
 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
 seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba ---
 rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan -----
 merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ----
 cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----
 Tahunan tersebut. -----
 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
 menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
 dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ----
 dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ----
 dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap ---
 tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ----
 dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -----
 belum tertutup seluruhnya. -----
 3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----
 tahun buku Perseroan berakhir. -----
 ----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----
 ----- **STATUS BADAN HUKUM** -----
 ----- **Pasal 19** -----
 Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan -----
 likuidasi dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan -----
 Pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 -----
 Tahun 2007. -----
 ----- **KETENTUAN PENUTUP** -----
 ----- **Pasal 20** -----
 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
 dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat -----
 Umum Pemegang Saham. -----
 Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----
 sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----
 1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal ----
 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh -----

dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para -----
pendiri : -----

a. Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, tersebut diatas, -----
sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

b. Tuan **YADI SURYADI**, tersebut diatas, sejumlah -----
2.000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- -----
(dua ratus juta rupiah); -----

| 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) -----
dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -----
tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan ----
Dewan Direksi, telah diangkat sebagai berikut : -----

DEWAN DIREKSI : -----

Direktur : Tuan **RENDRA ARY WIBOWO**, tersebut diatas; ---

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris : Tuan **YADI SURYADI**, tersebut diatas; -----

| - Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan -----
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing ---
yang bersangkutan. -----

| - Direktur utama dan/atau Komisaris baik secara -----
bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak -----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran -----
dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -----
membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk ----
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ----
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, memilih tempat kedudukan (domisili) dan -----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

| - Untuk segala urusan perseroan ini dengan segala -----
akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal yang -----
sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera -----

Pengadilan Negeri Kabupaten Garut dan/atau -----
Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang diseluruh -----
Wilayah Republik Indonesia. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----
apabila dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak ----
benar maka para penghadap sanggup menanggung -----
akibatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---
yang berlaku serta membebaskan saya, Notaris, dan -----
para saksi dari segala tuntutan dan gugatan dari -----
pihak manapun dan bertanggung jawab sepenuhnya atas ----
hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; ---

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari ----
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ---
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3205065305910008; -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong --
Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205041212000006; -----

Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai -----
para saksi. -----

Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----
para penghadap dan para saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan -----
saya, Notaris.-----
Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga ----
telah membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan -----
pada lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian -----
yang tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada ---
minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----